



PUTUSAN
Nomor 440/Pid.Sus/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NUROHMAD BIN PONIMAN;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/7 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krampyang RT. 002 RW. 001 Desa
Kalipang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perangkat Desa;

Terdakwa dalam sidang secara tegas menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 440/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 440/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *Terdakwa* NUROHMAD Bin PONIMAN terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*selaku Pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer telah memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi secara berlanjut* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo. Pasal 21 Ayat (2) Jo. Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan No: 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP seperti tersebut dalam Surat Dakwaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap *Terdakwa* NUROHMAD Bin PONIMAN dengan pidana penjara selama 3 (*tiga*) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 bendel copy RDKK pupuk subsidi 2022 kelompok Podang Kalinanas-Kalipang;
- 1 (satu) copy KTP sdr. NYAIMAN;
- 1 (satu) bendel SPJB pengecer toko sumber tani dan Distributor
- 1 (satu) lembar penunjukan kios resmi pupuk bersubsidi dari Distributor;
- 2 (dua) lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi a/n NUROHMAD;
- 1 (satu) bendel percakapan Whatsapp WINDA-NUROHMAD;
- 2 (dua) buah buku catatan pembukuan;
- 3 (tiga) lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi a/n NYAIMAN;
- 4 (empat) lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi kios a/n LATEMAN;
- 8 (delapan) lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi kios a/n PAIJO;
- 8 (delapan) lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi kios a/n MAIJO;
- 6 (enam) lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi kios a/n TUMIRAN;
- 10 (sepuluh) lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi kios a/n KAYIN;
- 7 (tujuh) lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi kios a/n JAYUS;
- 4 (empat) lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi kios a/n JAMINO;

Dipergunakan dalam Perkara an.n Terdakwa WINDA ASMARA Bin WINARNO.

4. Menetapkan agar *Terdakwa* membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan *Terdakwa* yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan *Terdakwa* mengakui perbuatannya, atas perbuatannya *Terdakwa* meminta keringanan hukuman karena merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa *Terdakwa* diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa *Terdakwa* **NUROHMAD BIN PONIMAN** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, ***selaku Pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer telah memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut,*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh *Terdakwa* dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang merupakan petani dan tergabung dalam kelompok tani Sumber Makmur mempunyai jatah pembelian pupuk bersubsidi berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri sebanyak 1.500 kg (seribu lima ratus kilogram) pupuk Urea, 600 kg (enam ratus kilogram) pupuk NPK Phonska, dan 800 kg (delapan ratus kilogram) pupuk Organik yang di ambil dari Kios Pupuk Bersubsidi SUMBER TANI yang beralamat di Jl. Raya Gringging No. 30 Grogol Kabupaten Kediri, di mana jatah pupuk yang menjadi hak Terdakwa telah Terdakwa beli seluruhnya dari Kios Pupuk Bersubsidi SUMBER TANI tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang bukan merupakan Produsen, Distributor maupun Pengecer Pupuk Bersubsidi, telah bekerja sama dengan Saksi WINDA ASMARA Bin WINARNO (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku Petugas Admin pada Kios Pupuk Bersubsidi SUMBER TANI, dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi WINDA ASMARA Bin WINARNO melalui telepon dan pesan whatsapp dengan tujuan untuk membeli pupuk bersubsidi yang masih tersedia di Kios Pupuk Bersubsidi SUMBER TANI yang merupakan jatah dari para kelompok tani lainnya yang tercantum dalam RDKK Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri yang belum diambil oleh kelompok tani bersangkutan, selanjutnya Saksi WINDA ASMARA Bin WINARNO menyampaikan ketersediaan pupuk bersubsidi di Kios Pupuk Bersubsidi SUMBER TANI yang belum diambil oleh para kelompok tani kepada Terdakwa. Bahwa selanjutnya antara bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022, Terdakwa membeli pupuk bersubsidi yang merupakan jatah kelompok tani lainnya di Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri tersebut kepada Saksi WINDA ASMARA Bin WINARNO dengan perincian sebagai berikut:

NO	Nama petani	RDKK 2022		yang diambil oleh	
		UREA (kg)	NPK PHONSKA (kg)	UREA (kg)	PHONSKA (kg)
1	LATEMAN	1.137.	1.325.	1000	1300
2	NYAIMAN	1.137.	1.325.	1100	1000
3	PAIJO	1.137.	1.325.	850	950
4	MAIJO	1.137.	1.325.	850	750
5	TUMIRAN	1.137.	1.325.	1050	1250



6	M.KAYIN	1.137.	1.325.	700	1250
7	JAYUS	1.137.	1.325.	750	950
8	JAMINO	1.137.	1.325.	900	1300
	Total			7.200	8.750

- Bahwa Terdakwa membeli pupuk bersubsidi tersebut di atas dengan harga sesuai dengan HET, untuk pupuk urea Rp. 112.500,- (seratus dua belas ribu rupiah) per sak (per 50 kg) dan pupuk NPK Phonska Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) per sak (per 50 kg);
- Bahwa sesuai dengan petunjuk dari Saksi WINDA ASMARA Bin WINARNO, Terdakwa dalam membeli pupuk bersubsidi tersebut di atas dengan menyerahkan foto copy KTP dari masing-masing petani kepada Saksi WINDA ASMARA Bin WINARNO, di mana Terdakwa membeli pupuk bersubsidi yang merupakan jatah dari ke delapan orang tersebut diatas tanpa sepengetahuan, ijin maupun kuasa dari ke delapan orang petani tersebut di atas;
- Bahwa untuk mempermudah perbuatannya tersebut setiap kali melakukan pembelian pupuk bersubsidi sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa memberikan imbalan kepada Saksi WINDA ASMARA Bin WINARNO berupa makanan ataupun sejumlah uang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual pupuk bersubsidi yang telah ia beli tersebut kepada Saksi MINARNO Bin Alm PAIMAN dan Saksi SLAMETO yang berada Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri atau di luar wilayah Kios Pupuk Bersubsidi SUMBER TANI, dengan harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per sak;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli dan menjual kembali pupuk bersubsidi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan, selanjutnya Terdakwa mempergunakan keuntungan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani disektor Pertanian meliputi Pupuk UREA, SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis pupuk lainnya yang



idtetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang Petanian;

- Bahwa Terdakwa dalam memperjualbelikan Pupuk bersubsidi Pemerintah tersebut, tanpa memiliki izin dan kewenangan baik selaku Produsen, Distributor maupun sebagai Pengecer.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo. Pasal 21 Ayat (2) Jo. Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan No: 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi **NYAIMAN BIN ALM. KADI** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pada Bulan Juli 2022 sampai dengan Bulan Oktober 2022 bertempat di Desa Kalipang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Terdakwa telah melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi bukan peruntukannya.
 - Bahwa saksi merupakan anggota Kelompok Tani Podang Kalinanas yang beralamat di Dusun Kali Nanas RT. 001 RW. 001, Desa Kalipang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri.
 - Bahwa saksi membeli pupuk bersubsidi dari kios resmi kelompok tani Sumber Makmur yang beralamat di Jalan. Raya Gringging No. 30 Grogol, Kabupaten Kediri milik saksi Noneng Ruhyamah Binti Alm Tusli Kostaman.
 - Bahwa saksi baru membeli pupuk urea 2 (dua) sak/karung atau 1 kuintal dan baru membeli pupuk phonska 1 (satu) sak/karung dari kios resmi kelompok tani sumber makmur. Yang mana seharusnya pupuk bersubsidi yang menjadi hak saksi pada kios resmi kelompok tani Sumber Makmur yakni Urea 1.137 kg (kilogram), Phonska 1.325 kg (kilogram).
 - Bahwa saksi tidak mengambil sisa pupuk bersubsidi yang menjadi hak saksi yang berada di kios resmi kelompok tani Sumber Makmur, Karena pada saat hendak membeli pupuk tersebut sudah habis. Setelah itu, saksi bertanya kepada saksi Kateno selaku Ketua Kelompok Tani Podang Kalinanas Ds Kalipang terkait ketersediaan pupuk bersubsidi di kios resmi yang sudah habis. Selanjutnya Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kateno mengatakan bahwa pupuk tersebut telah diambil oleh Terdakwa dan terdapat datanya pada kios resmi kelompok tani Sumber Makmur.

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada saksi Kateno selaku Ketua Kelompok Tani Podang Kalinanas Ds Kalipang atau kepada Terdakwa untuk mengambil sisa pupuk bersubsidi yang menjadi hak saksi.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta kartu tanda penduduk kepada saksi untuk mengambil sisa pupuk bersubsidi yang menjadi hak saksi
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanda tangan di nota penjualan pupuk atas nama Saksi Nyaiman Bin Alm. Kadi yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa akibat dari habisnya pupuk bersubsidi yang menjadi hak Saksi adalah Saksi gagal panen.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap semua keterangannya;

2 Saksi **KATENO** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada Bulan Juli 2022 sampai dengan Bulan Oktober 2022 bertempat di Desa Kalipang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Terdakwa telah melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi bukan peruntukannya.
- Bahwa saksi merupakan Ketua Kelompok Tani Podang Kalinanas, Ds Kalipang yang beralamat di Dusun Kali Nanas RT. 001 RW. 001, Desa Kalipang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri.
- Bahwa Saksi Nyaiman Bin Alm. Kadi adalah salah satu anggota Kelompok Tani Podang Kalinanas Ds Kalipang. Yang mana setiap Anggota Kelompok tani mempunyai hak untuk membeli pupuk bersubsidi.
- Bahwa setiap Anggota Kelompok tani harus membeli pupuk bersubsidi di kios resmi kelompok tani Sumber Makmur yang beralamat di Jalan Raya Gringging No. 30 Grogol, Kabupaten Kediri milik saksi Noneng Ruhyamah Binti Alm Tusli Kostaman.
- Bahwa semua pupuk bersubsidi yang menjadi hak saksi Nyaiman Bin Alm. Kadi pada kios resmi kelompok tani Sumber Makmur belum di ambil atau dibeli semua.
- Bahwa saksi Nyaiman Bin Alm. Kadi baru membeli pupuk urea 2 (dua) sak/karung atau 1 kuintal dan baru membeli pupuk phonska 1 (satu) sak/karung dari kios resmi kelompok tani sumber makmur. Yang mana seharusnya pupuk bersubsidi yang menjadi hak saksi Nyaiman Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Kadi pada kios resmi kelompok tani Sumber Makmur yakni Urea 1.137 kg (kilogram), Phonska 1.325 kg (kilogram).

- Bahwa saksi Nyaiman Bin Alm. Kadi tidak mengambil sisa pupuk bersubsidi yang menjadi haknya di kios resmi kelompok tani Sumber Makmur dikarenakan pupuk tersebut sudah habis.
- Bahwa Saksi selaku Ketua Kelompok Tani Podang Kalinanas Ds Kalipang mengatakan kepada saksi Nyaiman Bin Alm. Kadi bahwa pupuk tersebut telah diambil oleh Terdakwa dan terdapat datanya pada kios resmi kelompok tani Sumber Makmur tersebut.
- Bahwa saksi langsung datang dan melihat data pada kios resmi kelompok tani Sumber Makmur dan benar terdapat datanya. Yang mana Saksi Noneng Ruhyamah Binti Alm Tusli Kostaman mengatakan bahwa jatah pupuk semua Anggota kelompok tani Podang Kalinanas Ds Kalipang telah habis.
- Bahwa dua hari kemudian, saksi diketahui oleh saksi Ponimin Bin Alm. Pariyono bahwa jatah pupuk semua Anggota kelompok tani Podang Kalinanas Ds Kalipang telah habis dan telah diambil oleh orang lain.
- Bahwa Anggota Kelompok Tani Podang Kalinanas Ds Kalipang selain saksi Nyaiman Bin Alm. Kadi, terdapat tujuh orang lainnya yaitu Lateman, Paijo, Maijo, Tumiran, M.Kayin, Jayus dan Jamino.
- Bahwa Selain saksi Nyaiman Bin Alm. Kadi, Anggota Kelompok Tani Podang Kalinanas Ds Kalipang yang lain tersebut juga tidak mendapat jatah pupuk bersubsidi.
- Bahwa setelah saksi tahu bahwa jatah pupuk bersubsidi yang seharusnya diperoleh setiap Anggota Kelompok Tani Podang Kalinanas Ds Kalipang tidak sesuai, selanjutnya saksi melakukan konfirmasi kepada saksi Nizar Fanani selaku koordinator PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) pada Dinas Pertanian wilayah Kec Grogol dan saksi memberikan satu nama Anggota Kelompok Tani Podang Kalinanas Ds Kalipang sebagai bukti.
- Bahwa Setelah saksi konfirmasi kepada saksi Nizar Fanani selaku koordinator PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) pada Dinas Pertanian wilayah Kec Grogol. Saksi Nizar Fanani mengatakan bahwa benar ketersediaan pupuk bersubsidi telah habis dan telah diambil oleh orang lain.
- Bahwa yang Saksi ketahui di nota pembelian pupuk bersubsidi di kios resmi kelompok tani sumber makmur tersebut tercatat bahwa yang mengambil adalah Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sisa pupuk bersubsidi yang menjadi hak Anggota Kelompok Tani Podang Kalinanas Ds Kalipang.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta kartu tanda penduduk kepada setiap Anggota Kelompok Tani Podang Kalinanas Ds Kalipang untuk mengambil sisa pupuk bersubsidi yang menjadi hak Anggota Kelompok Tani Podang Kalinanas Ds Kalipang.
- Bahwa akibat dari habisnya pupuk bersubsidi yang menjadi hak setiap Anggota Kelompok Tani Podang Kalinanas Ds Kalipang ialah Anggota Kelompok Tani Podang Kalinanas Ds Kalipang gagal panen.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap semua keterangannya;

3 Saksi **PONIMIN BIN ALM. PARIYONO** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada Bulan Juli 2022 sampai dengan Bulan Oktober 2022 bertempat di Desa Kalipang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Terdakwa telah melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi bukan peruntukannya.
- Bahwa Saksi sebagai koordinator PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) pada Dinas Pertanian wilayah Kec Grogol bertugas membina dan melakukan penyuluhan terhadap kelompok tani dan anggotanya apabila ada teknologi baru yang perlu disampaikan yang berkaitan dengan pertanian secara teknik juga mengordinir pekerjaan PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan).
- Bahwa Kelompok Tani Podang Kalinanas beralamat di Dusun Kali Nanas RT. 001 RW. 001 Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri.
- Bahwa saksi Nyaiman Bin Alm. Kadi adalah Anggota Kelompok Tani Podang Kalinanas Ds Kalipang. Yang mana setiap Anggota Kelompok tani Podang Kalinanas Ds Kalipang mempunyai hak untuk membeli pupuk bersubsidi.
- Bahwa setiap Anggota Kelompok tani Podang Kalinanas Ds Kalipang harus membeli pupuk bersubsidi tersebut di kios resmi kelompok tani Sumber Makmur yang beralamat di Jalan. Raya Gringging No. 30 Grogol Kabupaten Kediri milik saksi Noneng Ruhyamah Binti Alm Tusli Kostaman.
- Bahwa semua pupuk bersubsidi yang menjadi hak saksi Nyaiman Bin Alm. Kadi pada kios resmi kelompok tani Sumber Makmur belum di ambil atau dibeli semua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Nyaiman Bin Alm. Kadi baru membeli pupuk urea 2 (dua) sak/karung atau 1 kuintal dan baru membeli pupuk phonska 1 (satu) sak/karung dari kios resmi kelompok tani sumber makmur. Yang mana seharusnya pupuk bersubsidi yang menjadi hak saksi Nyaiman Bin Alm. Kadi pada kios resmi kelompok tani Sumber Makmur yakni Urea 1.137 kg (kilogram), Phonska 1.325 kg (kilogram).
- Bahwa saksi Nyaiman Bin Alm. Kadi tidak mengambil sisa pupuk bersubsidi yang menjadi haknya di kios resmi kelompok tani Sumber Makmur dikarenakan pupuk tersebut sudah habis.
- Bahwa saksi mengetahui pupuk sisa milik saksi Nyaiman Bin Alm. Kadi habis karna pada saat itu saksi Kateno selaku Ketua Kelompok Tani Podang Kalinanas Ds Kalipang melaporkan kekurangan pupuk tersebut kepada Saksi Nizar Fanani.
- Bahwa Setelah saksi tahu bahwa jatah yang seharusnya diperoleh setiap Anggota Kelompok Tani Podang Kalinanas Ds Kalipang diperoleh dari pupuk bersubsidi tidak sesuai, maka saksi langsung berkoordinasi dengan kios resmi kelompok tani Sumber Makmur milik saksi Noneng Ruhyamah Binti Alm Tusli Kostaman.
- Bahwa setelah saksi berkoordinasi dengan kios resmi kelompok tani Sumber Makmur, ternyata terdapat datanya. Saksi Noneng Ruhyamah Binti Alm Tusli Kostaman mengatakan bahwa benar pupuk subsidi telah habis dan akan berusaha untuk mencukupi kebutuhan pupuk setiap anggota kelompok tani.
- Bahwa yang mengambil pupuk milik anggota kelompok tani sesuai dengan yang tercatat dinota tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa Selain saksi Nyaiman Bin Alm. Kadi, Anggota Kelompok Tani Podang Kalinanas Ds Kalipang yang lain juga tidak mendapat jatah pupuk bersubsidi tersebut .
- Bahwa saksi Nyaiman Bin Alm. Kadi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sisa pupuk bersubsidi yang menjadi hak Anggota Kelompok Tani Podang Kalinanas Ds Kalipang
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta kartu tanda penduduk kepada setiap Anggota Kelompok Tani Podang Kalinanas Ds Kalipang untuk mengambil sisa pupuk bersubsidi yang menjadi hak Anggota Kelompok Tani Podang Kalinanas Ds Kalipang
- Bahwa akibat dari habisnya pupuk bersubsidi yang menjadi hak setiap Anggota Kelompok Tani Podang Kalinanas Ds Kalipang, Anggota Kelompok Tani Podang Kalinanas Ds Kalipang gagal panen.
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan pupuk bersubsidi yang diambilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap semua keterangannya;

4 Saksi **NIZAR FANANI** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada Bulan Juli 2022 sampai dengan Bulan Oktober 2022 bertempat di Desa Kalipang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Terdakwa telah melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi bukan peruntukannya.
- Bahwa Saksi sebagai koordinator PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) pada Dinas Pertanian wilayah Kec Grogol bertugas membina dan melakukan penyuluhan terhadap kelompok tani dan anggotanya apabila ada teknologi baru yang perlu disampaikan yang berkaitan dengan pertanian secara teknik juga mengordinir pekerjaan PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan).
- Bahwa Saksi selaku koordinator PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) pada Dinas Pertanian wilayah Kec Grogol membenarkan setiap Anggota Kelompok tani Podang Kalinanas Ds Kalipang mempunyai hak untuk membeli pupuk bersubsidi.
- Bahwa setiap Anggota Kelompok tani Podang Kalinanas Ds Kalipang harus membeli pupuk bersubsidi tersebut Di kios resmi kelompok tani Sumber Makmur yang beralamat di Jalan. Raya Gringging No. 30 Grogol Kabupaten Kediri milik saksi Noneng Ruhyamah Binti Alm Tusli Kostaman.
- Bahwa dasar jatah setiap Anggota Kelompok tani Podang Kalinanas Ds Kalipang memperoleh pupuk bersubsidi tersebut adalah pengajuan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dari setiap kelompok tani.
- Bahwa kios resmi kelompok tani Sumber Makmur adalah kios resmi yang ditunjuk oleh pemerintah.
- Bahwa semua pupuk bersubsidi yang menjadi hak saksi Nyaiman Bin Alm. Kadi pada kios resmi kelompok tani Sumber Makmur belum di ambil atau dibeli semua olehnya. Yang mana saksi Nyaiman Bin Alm. Kadi baru membeli Pupuk Urea 2 (dua) sak/karung atau 1 kuintal, dan pupuk Phonska. Padahal seharusnya pupuk bersubsidi yang menjadi hak saksi Nyaiman Bin Alm. Kadi yang saksi Nyaiman Bin Alm. Kadi pada kios resmi kelompok tani Sumber Makmur Sebanyak Urea 1.137 kg (kilogram) dan Phonska 1.325 kg (kilogram).
- Bahwa saksi Nyaiman Bin Alm. Kadi tidak mengambil sisa pupuk bersubsidi yang menjadi haknya Karena pupuk sudah habis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tahu pupuk sisa milik saksi Nyaiman Bin Alm. Kadi sudah habis karna pada saat itu saksi Kateno selaku Ketua Kelompok Tani Podang Kalinanas Ds Kalipang melaporkan kekurangan pupuk tersebut kepada saksi.
- Bahwa Setelah saksi tahu bahwa jatah yang seharusnya diperoleh setiap Anggota Kelompok Tani Podang Kalinanas Ds Kalipang tidak sesuai, Pada saat itu saksi langsung berkoordinasi dengan kios resmi kelompok tani Sumber Makmur milik saksi Noneng Ruhyamah Binti Alm Tusli Kostaman.
- Bahwa Setelah saksi berkoordinasi dengan kios resmi kelompok tani Sumber Makmur milik saksi Noneng Ruhyamah Binti Alm Tusli Kostaman, ternyata benar terdapat datanya, Saksi Noneng Ruhyamah Binti Alm Tusli Kostaman mengatakan bahwa benar pupuk subsidi telah habis dan akan berusaha untuk mencukupi kebutuhan pupuk setiap anggota kelompok tani.
- Bahwa yang mengambil pupuk milik anggota kelompok tani yang tercatat dinota tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa Selain saksi Nyaiman Bin Alm. Kadi, Anggota Kelompok Tani Podang Kalinanas Ds Kalipang yang lain juga tidak mendapat jatah pupuk bersubsidi tersebut.
- Bahwa saksi Nyaiman Bin Alm. Kadi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sisa pupuk bersubsidi yang menjadi haknya dan Terdakwa tidak pernah meminta kartu tanda penduduk kepada setiap Anggota Kelompok Tani Podang Kalinanas Ds Kalipang untuk mengambil sisa pupuk bersubsidi yang menjadi hak Anggota Kelompok Tani Podang Kalinanas Ds Kalipang.
- Bahwa akibat dari habisnya pupuk bersubsidi yang menjadi hak setiap Anggota Kelompok Tani Podang Kalinanas Ds Kalipang yakni Anggota Kelompok Tani Podang Kalinanas Ds Kalipang gagal panen.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap semua keterangannya;

5 Saksi **NONENG RUHYAMAH BINTI ALM TUSLI KOSTAMAN** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pemilik kios resmi kelompok tani Sumber Makmur yang beralamat di Jalan. Raya Gringging No. 30 Grogol Kabupaten Kediri yang ditunjuk oleh pemerintah sejak tahun 2011.
- Bahwa dasar dari kios kelompok tani Sumber Makmur yang untuk menyalurkan pupuk bersubsidi adalah pengajuan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dari setiap kelompok tani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat perjanjian Antara kios kelompok tani Sumber Makmur untuk menyalurkan pupuk bersubsidi dengan distributor
- Bahwa saksi mendapatkan komplain dari Anggota Kelompok Tani Podang Kalinanas Ds Kalipang pada bulan Desember 2022 bahwa pupuk yang diterima oleh Anggota Kelompok Tani kurang.
- Bahwa Setelah mengetahui masalah adanya penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2022 untuk Anggota Kelompok Tani Podang Kalinanas Ds Kalipang kurang, saat itu saksi langsung menanyakan kepada stafnya yaitu Saksi Winda Asmara Binti Winarno yang bertugas menyalurkan pupuk subsidi.
- Bahwa syarat atau cara pembelian pupuk bersubsidi tersebut yakni pertama, Anggota kelompok tani menunjukkan fotocopy kartu tanda penduduk dan masuk di Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) serta di input di aplikasi tpubers. Selanjutnya, anggota kelompok tani akan tanda tangan dalam form penebusan pupuk bersubsidi yang telah disediakan oleh pihak kios.
- Bahwa saksi sebagai pemilik kios sudah mengecek pembelian pupuk bersubsidi tersebut oleh Anggota Kelompok Tani Podang Kalinanas Ds Kalipang serta mengecek catatan atau laporan yang dibuat oleh saksi Winda Asmara Binti Winarno.
- Bahwa Dari catatan atau laporan yang dibuat oleh staf saksi yaitu Saksi Winda Asmara Binti Winarno tahun 2022, penyaluran pupuk bersubsidi tersebut kepada Anggota Kelompok Tani Podang Kalinanas Ds Kalipang awalnya dinilai sudah sesuai. Namun setelah terdapat komplain dari Anggota Kelompok Tani Podang Kalinanas Ds Kalipang, saksi baru mengetahui bahwa ada yang salah dan tidak sesuai.
- Bahwa dari catatan atau laporan yang dibuat oleh staf saksi yaitu saksi Winda Asmara Binti Winarno tahun 2022 oleh saksi sudah dicek kebenaran catatan tersebut dan dilaporkan sudah sesuai seolah - olah Anggota Kelompok Tani Podang Kalinanas Ds Kalipang yang menerima pupuk bersubsidi tersebut.
- Bahwa yang mengambil pupuk bersubsidi milik Anggota Kelompok Tani Podang Kalinanas Ds Kalipang adalah Terdakwa.
- Bahwa selaku kios resmi dari pemerintah untuk menjual pupuk bersubsidi saksi tidak berhak menjual pupuk bersubsidi kepada orang lain yang bukan anggota kelompok tani yang tidak terdaftar di Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).



- Bahwa yang mengeluarkan barang bukti nota - nota penjualan pupuk atas nama kelompok tani yang di keluarkan dari kios milik saksi tersebut adalah saksi Winda Asmara Binti Winarno.
- Bahwa Pada saat saksi bertanya kepada saksi Winda Asmara Binti Winarno terkait alasannya memberikan pupuk bersubsidi tersebut kepada Terdakwa, Saksi Winda Asmara Binti Winarno mengatakan bahwa Terdakwa membawa Kartu Tanda Penduduk sehingga saksi Winda Asmara Binti Winarno percaya bahwa pupuk tersebut dititip oleh kelompok tani yang telah terdaftar di RDKK kepada Terdakwa untuk di ambil.
- Bahwa Setelah Terdakwa menerima pupuk tani dari kios milik saksi, saksi bertanya kepada salah satu kelompok tani atau ketua kelompok tani terkait penerimaan pupuk tersebut dari Terdakwa, namun kelompok tani tersebut mengatakan belum menerima pupuk.
- Bahwa saksi Winda Asmara Binti Winarno memberikan pupuk bersubsidi tersebut Terdakwa dengan harga jual yang sama yang biasa diberikan kepada setiap kelompok tani.
- Bahwa saksi Winda Asmara Binti Winarno menjual pupuk bersubsidi tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu) rupiah satu sak/karung.
- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan pupuk bersubsidi hak anggota kelompok lainnya yang telah diambil Terdakwa

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap semua keterangannya;

6 Saksi MINARNO BIN ALM. PAIMAN dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli pupuk bersubsidi dari Terdakwa Sejak Tahun 2022.
- Bahwa saksi berdomisili di Dusun Geneng RT.04 RW 17 Kelurahan Tarokan Kecamatan Tarokah Kabupaten Kediri. Yang mana saksi seharusnya membeli pupuk bersubsidi di Dusun Geneng RT.04 RW 17 Kelurahan Tarokan Kecamatan Tarokah Kabupaten Kediri.
- Bahwa saksi membeli pupuk bersubsidi kepada Terdakwa karna pada awalnya Terdakwa menawarkan pupuk bersubsidi tersebut kepada saksi karena Terdakwa tahu daerah saksi sedang kekurangan pupuk.
- Bahwa saksi membeli pupuk bersubsidi kepada Terdakwa Sebanyak 15 (lima belas) sak/karung 1 (satu) sak/karung 50 (lima puluh) kilogram.
- Bahwa pada saat membeli pupuk bersubsidi, Terdakwa sendiri yang mengatakan pupuk tersebut kepada saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kios resmi untuk menjual pupuk bersubsidi
- Bahwa Pada saat saksi membeli pupuk dari Terdakwa, saksi tahu bahwa Terdakwa menjual pupuk kepada saksi yang bukan miliknya sendiri
- Bahwa saksi tetap membeli pupuk tersebut Karena saksi sangat membutuhkannya
- Bahwa saksi membeli pupuk dari Terdakwa dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu) rupiah satu sak/karung.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap semua keterangannya;

7 Saksi **SLAMETO** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli pupuk dari Saksi Minarno Bin Alm. Paiman.
- Bahwa Terdakwa menawarkan pupuk bersubsidi tersebut kepada Saksi Minarno Bin Alm. Paiman karena terdakwa tahu daerah saksi sedang kekurangan pupuk.
- Bahwa saksi Minarno Bin Alm. Paiman mengetahui pupuk yang dibeli dari terdakwa bukan milik saksi Terdakwa sendiri. Namun, saksi Minarno tetap membeli pupuk tersebut daerahnya sangat butuh pupuk.
- Bahwa saksi Minarno Bin Alm. Paiman tahu darimana saksi Terdakwa memperoleh pupuk bersubsidi yang dijual kepada saksi Minarno Bin Alm. Paiman.
- Bahwa saksi membeli pupuk dari saksi Minarno Bin Alm. Paiman dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu) rupiah satu sak/karung.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap semua keterangannya;

8 Saksi **WINDA ASMARA BINTI WINARNO** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Admin Kios Pupuk Sumber Tani Sejak tahun 2020.
- Bahwa kios Pupuk Sumber Tani yang merupakan tempat saksi bekerja adalah kios resmi pengecer pupuk bersubsidi, yang beralamat di Jalan. Raya Gringing No. 30 Grogol Kabupaten Kediri milik saksi Noneng Ruhyamah Binti Alm Tusli Kostaman.
- Bahwa Saksi sebagai Admin Kios Pupuk Sumber Tani bertugas melayani penebusan petani untuk pembelian pupuk bersubsidi sesuai RDKK tahun berjalan, membuat laporan bulanan atau rekapitulasi hasil penebusan pupuk dan penyaluran pupuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2022 terdapat dari kelompok tani terkait ketersediaan pupuk bersubsidi yang tidak sesuai, dari Kelompok Tani Podang Kalinanas.
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli pupuk pada tahun 2021 karena terdakwa memang terdaftar sebagai kelompok tani di RDKK di Desa Kali Kalipang kelompok sumber makmur 1 Dusun Krampayang untuk mengambil jatah terdakwa sendiri
- Bahwa Setelah terdakwa membeli pupuk pada tahun 2021, terdakwa kembali lagi untuk membeli pupuk pada Tahun 2022, yang mana terdakwa datang kembali untuk mengambil atau menebus pembelian pupuk bersubsidi namun tidak disalurkan oleh terdakwa kepada kelompok tani yang berhak.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait terdakwa yang tidak menyalurkan kepada kelompok tani yang berhak. Yang mana pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa kelompok tani Podang Kalinanas yang beralamat tidak mampu menebus pupuk tersebut sehingga kelompok tani tersebut menitip atau menyuruh terdakwa untuk menebus pupuk tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa Nurohmad Bin Poniman datang untuk membeli pupuk pada tahun 2022 milik kelompok tani Podang Kalinanas Saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa harus membawa Kartu Tanda Penduduk milik kelompok tani Podang Kalinanas yang tidak mampu menebus pupuk tersebut dan dengan sepengetahuan para kelompok tani tersebut. Dan pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa sudah ada Kartu Tanda penduduknya dan dengan sepengetahuan kelompok tani.
- Bahwa saksi yang melakukan tanda tangan karena pada saat itu terdakwa tidak mau tanda tangan pada nota pembelian pupuk subsidi tersebut. Yang mana seharusnya yang bertanda tangan pada nota pembelian pupuk bersubsidi tersebut adalah kelompok tani sendiri.
- Bahwa semua nota pembelian pupuk bersubsidi yang di beli oleh terdakwa ditanda tangani oleh saksi sendiri
- Bahwa saksi pernah diberi imbalan atau bonus dari terdakwa pada saat membeli pupuk bersubsidi atas nama kelompok tani Podang yakni diberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah serta saya pernah dibelikan makanan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menghubungi saksi terlebih dahulu melalui pesan WhatsApp saat hendak membeli pupuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli/menebus pupuk tanpa sepengetahuan kelompok tani tersebut dari Bulan Juli sampai dengan Bulan Oktober 2022.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap semua keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **AHLI CHOIRUNNIKMAH,SP**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri dengan jabatan sebagai Analis Perdagangan.
 - Bahwa ahli bertugas dalam Melaksanakan evaluasi perkembangan harga dan pengendalian inflasi secara berkala, menyediakan laporan realisasi ekspor penerbitan pertimbangan teknis PBG toko swalayan rekomendasi TDG rekomendasi distributor pupuk bersubsidi, terlaksananya kegiatan pameran misi dagang riset pasar dan promosi produk daerah secara langsung dan digital, serta melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Perdagangan sesuai dengan peraturan perundangan - undangan.
 - Bahwa prosedur atau tata cara distribusi pupuk bersubsidi yang benar dan sesuai ketentuan Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian untuk mekanisme pendistribusian atau penyaluran pupuk bersubsidi adalah sebagai berikut : Produsen disalurkan ke distributor yang telah ditunjuk oleh Produsen pada Pasal 20 ayat (1), Dari Distributor disalurkan ke pengecer resmi yang telah ditunjuk oleh Distributor pasal 18 ayat (1), Pengecer disalurkan kepada petani atau kelompok tani diwilayahnya yang telah memiliki RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) pasal 19 ayat (1).
 - Bahwa ketentuan yang mengatur tentang wilayah pemasaran pupuk bersubsidi yaitu ketentuan di Permendagi yang sama pada pasal 5 ayat (4) yang mengatur adalah SPJB (surat perjanjian jual beli pupuk) antara distributor dengan pengecer.
 - Bahwa syarat Kelompok Tani bisa membeli pupuk bersubsidi tersebut adalah Syaratnya Kelompok tani tersebut harus terdaftar dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dalam wilayah kerja kios/pengecer resmi sesuai nama dan NIK yang telah didaftarkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kios/pengecer pupuk bersubsidi tidak bisa menjual pupuk kepada orang atau kelompok tani yang tidak terdaftar dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dalam wilayah kerja kios/pengecer resmi.
 - Bahwa tidak diperbolehkan apabila ada orang atau kios yang berada di wilayah kerja kios yang tidak berhak menyalurkan pupuk bersubsidi kemudian membeli pupuk bersubsidi kepada kios resmi tersebut kemudian menjual kembali pupuk tersebut di wilayah atau diluar wilayah kerja kios resmi.
 - Bahwa sanksi kepada kios atau pengecer resmi yang melakukan jual beli pupuk bersubsidi bukan peruntukannya ketentuan ada dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15/ M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian pasal 30 ayat (3) bagi pihak lain yang memperjualbelikan pupuk bersubsidi dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan dan untuk pihak pengecer ada dalam pasal 30 ayat (2) bagi distributor dan pengecer yang memperjual belikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dan atau diluar wilayah tanggung jawabnya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
 - Bahwa isi dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15/ M-DAG/PER/4/2013 Pasal 20 ayat (1) tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Mekanisme pendistribusian atau penyaluran pupuk bersubsidi.
 - Bahwa isi dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15/ M-DAG/PER/4/2013 Pasal 30 ayat (3) tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Tentang Pihak lain yang memperjual belikan pupuk bersubsidi dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan - undangan.
2. **AHLI SLAMET,S.P,M.Si**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
- Bahwa ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Kediri dan jabatan saya sebagai Sub Koordinator Pupuk Pestisida dan Alsintan.
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli ialah Mengusulkan kebutuhan pupuk terutama pupuk bersubsidi melalui RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang disusun oleh Petani, pembinaan teknis dilapangan tentang aplikasi pemupukan.
 - Bahwa prosedur atau tata cara distribusi pupuk bersubsidi yang benar dan sesuai ketentuan Sesuai dengan Peraturan Menteri



Perdagangan nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian untuk mekanisme pendistribusian atau penyaluran pupuk bersubsidi adalah sebagai berikut : Produsen disalurkan ke distributor yang telah ditunjuk oleh Produsen pada Pasal 20 ayat (1), Dari Distributor disalurkan ke pengecer resmi yang telah ditunjuk oleh Distributor pasal 18 ayat (1), Pengecer disalurkan kepada petani atau kelompok tani diwilayahnya yang telah memiliki RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) pasal 19 ayat (1).

- Bahwa ada ketentuan yang mengatur tentang wilayah pemasaran pupuk bersubsidi yaitu ketentuan di Permendag yang sama pada pasal 5 ayat (4) yang mengatur adalah SPJB (surat perjanjian jual beli pupuk) antara distributor dengan pengecer.
- Bahwa syarat Kelompok Tani bisa membeli pupuk bersubsidi tersebut , Syaratnya Kelompok tani tersebut harus terdaftar dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dalam wilayah kerja kios/pengecer resmi sesuai nama dan NIK yang telah didaftarkan.
- Bahwa tidak diperbolehkan kios/pengecer pupuk bersubsidi menjual pupuk kepada orang atau kelompok tani yang tidak terdaftar dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dalam wilayah kerja kios/pengecer resmi.
- Bahwa tidak diperbolehkan apabila ada orang atau kios yang berada di wilayah kerja kios yang tidak berhak menyalurkan pupuk bersubsidi kemudian membeli pupuk bersubsidi kepada kios resmi tersebut kemudian menjual kembali pupuk tersebut diwilayah atau diluar wilayah kerja kios resmi.
- Bahwa sanksi kepada kios atau pengecer resmi yang melakukan jual beli pupuk bersubsidi bukan peruntukannya ada dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15/ M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian pasal 30 ayat (3) bagi pihak lain yang memperjualbelikan pupuk bersubsidi dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan dan untuk pihak pengecer ada dalam pasal 30 ayat (2) bagi distributor dan pengecer yang memperjual belikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dan atau diluar wilayah tanggung jawabnya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- Bahwa yang berhak menyalurkan pupuk bersubsidi kios atau pengecer resmi yang telah ditunjuk oleh Distributor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak menerima pupuk bersubsidi tersebut Kelompok tani yang telah terdaftar dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dalam wilayah kerja kios/pengecer resmi sesuai nama dan NIK yang telah didaftarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada Bulan Juli 2022 sampai dengan Bulan Oktober 2022 bertempat di Desa Kalipang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Terdakwa telah melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi bukan peruntukannya.
- Bahwa terdakwa membeli pupuk bersubsidi di kios resmi kelompok tani Sumber Makmur yang beralamat di Jalan. Raya Gringing No. 30 Grogol Kabupaten Kediri milik saksi Noneng Ruhyamah Binti Alm Tusli Kostaman.
- Bahwa Jatah pupuk yang terdakwa beli milik Kelompok Tani Podang Kalinanas yang beralamat di Dusun Kali Nanas RT. 001 RW. 001 Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan informasi nama - nama Kelompok Tani Podang Kalinanas yang belum mengambil jatah pupuk bersubsidi tersebut dari saksi Winda Asmara Binti Winarno.
- Bahwa Setelah terdakwa tahu nama - nama Kelompok Tani yang belum mengambil jatah pupuk bersubsidi, terdakwa mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk milik kelompok tani tersebut.
- Bahwa terdakwa memperoleh kartu tanda penduduk tersebut Sebahagian dari kelompok tani tersebut oleh karena kartu tanda penduduk tersebut diperjual belikan untuk pupuk bersubsidi tersebut dan sebahagian diperoleh dari tempat fotocopy yang ada ada didesa.
- Bahwa terdakwa membeli pupuk bersubsidi tersebut tidak dengan persetujuan dari kelompok tani tersebut.
- Bahwa pembelian pupuk bersubsidi yang menjadi hak kelompok tani tersebut, Sebagian terdakwa gunakan sendiri dan sebagian lagi terdakwa jual kembali.
- Bahwa Terdakwa menjual kepada warga yang membutuhkan pupuk salah satunya adalah saksi Minarno Bin Alm. Paiman.
- Bahwa saksi Minarno Bin Alm. Paiman bukan termasuk Kelompok Tani Podang Kalinanas yang beralamat di Dusun Kali Nanas RT. 001 RW. 001 Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dengan menjual kembali pupuk bersubsidi tersebut Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) rupiah satu sak/karungnya .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak pupuk yang terdakwa jual yakni Pupuk Urea sekitar 18 (delapan belas) ton dan pupuk phonska sebanyak 7 (tujuh) ton.
- Bahwa keuntungan dari penjualan pupuk bersubsidi tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan keluarga.
- Bahwa terdakwa sudah menjual Kurang lebih 150 (seratus lima puluh) sak/karung.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 bendel copy RDKK pupuk subsidi 2022 kelompok Podang Kalinanas-Kalipang;
- 1 (satu) copy KTP sdr. NYAIMAN;
- 1 (satu) bendel SPJB pengecer toko sumber tani dan Distributor
- 1 (satu) lembar penunjukan kios resmi pupuk bersubsidi dari Distributor;
- 2 (dua) lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi a/n NUROHMAD;
- 1 (satu) bendel percakapan Whatsapp WINDA-NUROHMAD;
- 2 (dua) buah buku catatan pembukuan;
- 3 (tiga) lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi a/n NYAIMAN;
- 4 (empat) lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi kios a/n LATEMAN;
- 8 (delapan) lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi kios a/n PAIJO;
- 8 (delapan) lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi kios a/n MAIJO;
- 6 (enam) lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi kios a/n TUMIRAN;
- 10 (sepuluh) lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi kios a/n KAYIN;
- 7 (tujuh) lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi kios a/n JAYUS;
- 4 (empat) lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi kios a/n JAMINO;

Menimbang bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada Bulan Juli 2022 sampai dengan Bulan Oktober 2022 bertempat di Desa Kalipang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Terdakwa telah melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi bukan peruntukannya.
- Bahwa Kejadian bermula pada saat Saksi Nyaiman Bin Alm. Kadi yang merupakan salah satu anggota Kelompok Tani Podang Kalinanas Ds Kalipang hendak membeli pupuk bersubsidi yang menjadi haknya di kios resmi kelompok tani sumber makmur yang beralamat di Jalan Raya Gringging No. 30 Grogol, Kabupaten Kediri milik saksi Noneng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruhyamah Binti Alm Tusli Kostaman. Akan tetapi, saat Saksi Nyaiman Bin Alm. Kadi membeli sisa pupuk bersubsidi, pegawai kios resmi kelompok tani sumber makmur mengatakan bahwa semua pupuk bersubsidi yang menjadi hak saksi Nyaiman Bin Alm. Kadi telah habis di ambil atau dibeli semua. Padahal, saksi Nyaiman Bin Alm. Kadi baru membeli pupuk urea 2 (dua) sak/karung atau 1 kuintal dan baru membeli pupuk phonska 1 (satu) sak/karung dari kios resmi kelompok tani sumber makmur. Yang mana seharusnya pupuk bersubsidi yang menjadi hak saksi Nyaiman Bin Alm. Kadi pada kios resmi kelompok tani Sumber Makmur yakni Urea 1.137 kg (kilogram), Phonska 1.325 kg (kilogram).

- Bahwa setelah itu Saksi Nyaiman Bin Alm. Kadi melaporkan kepada Saksi Kateno selaku Ketua Kelompok Tani Podang Kalinanas Ds Kalipang, dua hari kemudian Saksi Kateno diberitahu oleh saksi Ponimin Bin Alm. Pariyono bahwa jatah pupuk semua Anggota kelompok tani Podang Kalinanas Ds Kalipang telah habis dan telah diambil oleh terdakwa. Selanjutnya Saksi Kateno mengatakan kepada saksi Nyaiman Bin Alm. Kadi bahwa pupuk tersebut telah diambil oleh Terdakwa dan terdapat datanya pada kios resmi kelompok tani Sumber Makmur tersebut.
- Bahwa Saksi Kateno langsung datang dan melihat data pada kios resmi kelompok tani Sumber Makmur dan benar terdapat datanya. Yang mana Saksi Noneng Ruhyamah Binti Alm Tusli Kostaman mengatakan bahwa jatah pupuk semua Anggota kelompok tani Podang Kalinanas Ds Kalipang telah habis.
- Bahwa Anggota Kelompok Tani Podang Kalinanas Ds Kalipang selain saksi Nyaiman Bin Alm. Kadi, terdapat tujuh orang lainnya yaitu Lateman, Paijo, Maijo, Tumiran, M.Kayin, Jayus dan Jamino.
- Bahwa Selain saksi Nyaiman Bin Alm. Kadi, Anggota Kelompok Tani Podang Kalinanas Ds Kalipang yang lain tersebut juga tidak mendapat jatah pupuk bersubsidi.
- Bahwa setelah saksi Kateno tahu bahwa jatah pupuk bersubsidi yang seharusnya diperoleh setiap Anggota Kelompok Tani Podang Kalinanas Ds Kalipang tidak sesuai, selanjutnya saksi Kateno melakukan konfirmasi kepada saksi Nizar Fanani selaku koordinator PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) pada Dinas Pertanian wilayah Kec Grogol dan saksi Kateno memberikan satu nama Anggota Kelompok Tani Podang Kalinanas Ds Kalipang sebagai bukti.
- Bahwa Setelah saksi konfirmasi kepada saksi Nizar Fanani selaku koordinator PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) pada Dinas Pertanian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kec Grogol. Saksi Nizar Fanani mengatakan bahwa benar ketersediaan pupuk bersubsidi telah habis dan telah diambil oleh Terdakwa.

- Bahwa yang Saksi Kateno ketahui di nota pembelian pupuk bersubsidi di kios resmi kelompok tani sumber makmur tersebut tercatat bahwa yang mengambil adalah Terdakwa.
- Bahwa yang mengeluarkan barang bukti nota - nota penjualan pupuk atas nama kelompok tani yang di keluarkan dari kios resmi kelompok tani sumber makmur adalah saksi Winda Asmara Binti Winarno.
- Bahwa alasan saksi Winda Asmara Binti Winarno memberikan pupuk bersubsidi tersebut kepada Terdakwa ialah karna Terdakwa membawa Kartu Tanda Penduduk sehingga saksi Winda Asmara Binti Winarno percaya bahwa pupuk tersebut dititip oleh kelompok tani yang telah terdaftar di RDKK kepada Terdakwa untuk di ambil.
- Bahwa Setelah Terdakwa menerima pupuk tani dari kios resmi kelompok tani sumber makmur, kelompok tani atau ketua kelompok tani belum menerima pupuk tersebut dari Terdakwa.
- Bahwa saksi Winda Asmara Binti Winarno memberikan pupuk bersubsidi tersebut Terdakwa dengan harga jual yang sama yang biasa diberikan kepada setiap kelompok tani.
- Bahwa saksi Winda Asmara Binti Winarno menjual pupuk bersubsidi tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu) rupiah satu sak/karung.
- Bahwa saksi Winda Asmara Binti Winarno pernah diberi imbalan atau bonus dari terdakwa pada saat membeli pupuk bersubsidi atas nama kelompok tani Podang yakni diberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah serta pernah dibelikan makanan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menghubungi saksi Winda Asmara Binti Winarno terlebih dahulu melalui pesan WhatsApp saat hendak membeli pupuk
- Bahwa Saksi Kateno maupun Saksi Nyaiman Bin Alm. Kadi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sisa pupuk bersubsidi yang menjadi hak Anggota Kelompok Tani Podang Kalinanas Ds Kalipang.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta kartu tanda penduduk kepada setiap Anggota Kelompok Tani Podang Kalinanas Ds Kalipang untuk mengambil sisa pupuk bersubsidi yang menjadi hak Anggota Kelompok Tani Podang Kalinanas Ds Kalipang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Nyaiman Bin Alm. Kadi tidak pernah bertanda tangan di nota penjualan pupuk atas nama Saksi Nyaiman Bin Alm. Kadi yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa menjual pupuk bersubsidi tersebut kepada saksi Minarno Bin Alm. Paiman Sebanyak 15 (lima belas) sak/karung 1 (satu) sak/karung 50 (lima puluh) kilogram. Dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu) rupiah satu sak/karung.
- Bahwa pembelian pupuk bersubsidi yang menjadi hak kelompok tani tersebut , Sebagian terdakwa gunakan sendiri dan sebagian lagi terdakwa jual kembali.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dengan menjual kembali pupuk bersubsidi tersebut Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) rupiah satu sak/karungnya .
- Bahwa banyak pupuk yang terdakwa jual yakni Pupuk Urea sekitar 18 (delapan belas) ton dan pupuk phonska sebanyak 7 (tujuh) ton.
- Bahwa keuntungan dari penjualan pupuk bersubsidi tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan keluarga.
- Bahwa terdakwa sudah menjual Kurang lebih 150 (seratus lima puluh) sak/karung.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai perangkat desa.
- Bahwa akibat dari habisnya pupuk bersubsidi yang menjadi hak setiap Anggota Kelompok Tani Podang Kalinanas Ds Kalipang ialah Anggota Kelompok Tani Podang Kalinanas Ds Kalipang gagal panen.
- Bahwa ahli berpendapat prosedur atau tata cara distribusi pupuk bersubsidi yang benar dan sesuai ketentuan Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian untuk mekanisme pendistribusian atau penyaluran pupuk bersubsidi adalah sebagai berikut : Produsen disalurkan ke distributor yang telah ditunjuk oleh Produsen pada Pasal 20 ayat (1), Dari Distributor disalurkan ke pengecer resmi yang telah ditunjuk oleh Distributor pasal 18 ayat (1), Pengecer disalurkan kepada petani atau kelompok tani diwilayahnya yang telah memiliki RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) pasal 19 ayat (1).
- Bahwa ahli berpendapat ketentuan yang mengatur tentang wilayah pemasaran pupuk bersubsidi yaitu ketentuan di Permendagi yang sama pada pasal 5 ayat (4) yang mengatur adalah SPJB (surat perjanjian jual beli pupuk) antara distributor dengan pengecer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ahli berpendapat syarat Kelompok Tani bisa membeli pupuk bersubsidi tersebut adalah Syaratnya Kelompok tani tersebut harus terdaftar dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dalam wilayah kerja kios/pengecer resmi sesuai nama dan NIK yang telah didaftarkan.
- Bahwa ahli berpendapat kios/pengecer pupuk bersubsidi tidak bisa menjual pupuk kepada orang atau kelompok tani yang tidak terdaftar dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dalam wilayah kerja kios/pengecer resmi.
- Bahwa ahli berpendapat tidak diperbolehkan apabila ada orang atau kios yang berada di wilayah kerja kios yang tidak berhak menyalurkan pupuk bersubsidi kemudian membeli pupuk bersubsidi kepada kios resmi tersebut kemudian menjual kembali pupuk tersebut di wilayah atau diluar wilayah kerja kios resmi.
- Bahwa ahli berpendapat sanksi kepada kios atau pengecer resmi yang melakukan jual beli pupuk bersubsidi bukan peruntukannya Kententuan ada dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian pasal 30 ayat (3) bagi pihak lain yang memperjualbelikan pupuk bersubsidi dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan dan untuk pihak pengecer ada dalam pasal 30 ayat (2) bagi distributor dan pengecer yang memperjual belikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dan atau diluar wilayah tanggung jawabnya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo. Pasal 21 Ayat (2) Jo. Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan No: 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer;
2. Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut



ad. 1 Unsur Pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa atas nama **NUROHMAD BIN PONIMAN** yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili dipersidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Menteri Perdagangan No: 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, yang dimaksud Produsen adalah Produsen Pupuk dalam hal ini PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang, dan PT. Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupuk anorganik dan pupuk organik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Peraturan Menteri Perdagangan No: 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, yang dimaksud Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Peraturan Menteri Perdagangan No: 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, yang dimaksud Pengecer adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa, yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi secara langsung hanya kepada Kelompok Tani dan/atau Petani di wilayah tanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), yang dimaksud dengan pihak lain adalah orang yang tidak termasuk dalam satu lingkungan, kepentingan, dan golongan;

Menimbang, bahwa kios resmi Kelompok Tani Sumber Makmur yang beralamat di Jalan Raya Gringging No. 30 Grogol, Kabupaten Kediri yang merupakan pengecer pupuk bersubsidi adalah milik saksi Noneng Ruhyamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Alm Tusli Kostaman yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi secara langsung hanya kepada setiap Anggota Kelompok Tani Podang Kalinanas Ds Kalipang. Dalam hal ini Terdakwa yang bekerja sebagai perangkat desa bukanlah pemilik kios resmi kelompok tani sumber makmur, juga bukan sebagai produsen maupun distributor, yang mana terdakwa tidak memiliki ijin dalam memperjualbelikan pupuk bersubsidi milik anggota kelompok tani Podang Kalinanas, Ds. Kalipang kepada orang lain yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer" telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan No: 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di sektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis Pupuk Bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Peraturan Menteri Perdagangan No: 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, Kelompok Tani adalah kumpulan petani, pekebun, petemak atau pembudidaya ikan dan/atau udang yang dibentuk atas dasar kesamaan lingkungan, sosial ekonomi, sumberdaya dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Peraturan Menteri Perdagangan No: 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura termasuk pekebun yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat dengan skala usaha yang tidak mencapai skala tertentu, petemak yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman hijauan pakan temak yang tidak dipersyaratkan memiliki izin usaha dan pembudidaya ikan dan/ atau udang yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/ atau udang yang tidak dipersyaratkan memiliki izin usaha.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Peraturan Menteri Perdagangan No: 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, Surat Perjanjian Jual Beli, selanjutnya disingkat SPJB adalah kesepakatan kerjasama yang mengikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Produsen dengan Distributor atau antara Distributor dengan Pengecer yang memuat hak dan kewajiban masing-masing dalam Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Kelompok Tani dan/ atau Petani berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 13 Peraturan Menteri Perdagangan No: 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, Wilayah tanggung jawab adalah wilayah Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Kelompok Tani dan/atau Petani mulai dari Lini I, Lini II, Lini III, sampai dengan Lini IV yang ditetapkan oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 14 Peraturan Menteri Perdagangan No: 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang disusun Kelompok Tani berdasarkan luas areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang anggota Kelompok Tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 20 Peraturan Menteri Perdagangan No: 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Lini IV adalah lokasi gudang atau kios Pengecer di wilayah Kecamatan dan/ atau Desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Distributor.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi, saksi ahli dan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum yakni Pada Bulan Juli 2022 sampai dengan Bulan Oktober 2022 bertempat di Desa Kalipang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Terdakwa telah melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi bukan peruntukannya.

Menimbang, bahwa Kejadian bermula pada saat saksi Nyaiman Bin Alm. Kadi yang merupakan salah satu anggota Kelompok Tani Podang Kalinanas Ds Kalipang hendak membeli pupuk bersubsidi yang menjadi haknya di kios resmi kelompok tani sumber makmur yang beralamat di Jalan Raya Gringing No. 30 Grogol, Kabupaten Kediri milik saksi Noneng Ruhyamah Binti Alm Tusli Kostaman. Akan tetapi, saat saksi Nyaiman Bin Alm. Kadi membeli sisa pupuk bersubsidi, pegawai kios resmi kelompok tani sumber makmur mengatakan bahwa semua pupuk bersubsidi yang menjadi hak saksi Nyaiman Bin Alm. Kadi telah habis di ambil atau dibeli semua. Padahal, saksi Nyaiman Bin Alm. Kadi baru membeli pupuk urea 2 (dua) sak/karung atau 1 kuintal dan baru membeli pupuk phonska 1 (satu) sak/karung dari kios resmi kelompok tani sumber



makmur. Yang mana seharusnya pupuk bersubsidi yang menjadi hak saksi Nyaiman Bin Alm. Kadi pada kios resmi kelompok tani Sumber Makmur yakni Urea 1.137 kg (kilogram), Phonska 1.325 kg (kilogram).

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Nyaiman Bin Alm. Kadi melaporkan kepada saksi Kateno selaku Ketua Kelompok Tani Podang Kalinanas Ds Kalipang, dua hari kemudian saksi Kateno diberitahu oleh saksi Ponimin Bin Alm. Pariyono bahwa jatah pupuk semua Anggota kelompok tani Podang Kalinanas Ds Kalipang telah habis dan telah diambil oleh terdakwa. Selanjutnya saksi Kateno mengatakan kepada saksi Nyaiman Bin Alm. Kadi bahwa pupuk tersebut telah diambil oleh Terdakwa dan terdapat datanya pada kios resmi kelompok tani Sumber Makmur tersebut.

Menimbang, bahwa saksi Kateno langsung datang dan melihat data pada kios resmi kelompok tani Sumber Makmur dan benar terdapat datanya. Yang mana saksi Noneng Ruhyamah Binti Alm Tusli Kostaman mengatakan bahwa jatah pupuk semua Anggota kelompok tani Podang Kalinanas Ds Kalipang telah habis.

Menimbang, bahwa anggota Kelompok Tani Podang Kalinanas Ds Kalipang selain saksi Nyaiman Bin Alm. Kadi, terdapat tujuh orang lainnya yaitu Lateman, Paijo, Maijo, Tumiran, M.Kayin, Jayus dan Jamino.

Menimbang, bahwa selain saksi Nyaiman Bin Alm. Kadi, anggota Kelompok Tani Podang Kalinanas Ds Kalipang yang lain tersebut juga tidak mendapat jatah pupuk bersubsidi.

Menimbang, bahwa setelah saksi Kateno tahu bahwa jatah pupuk bersubsidi yang seharusnya diperoleh setiap Anggota Kelompok Tani Podang Kalinanas Ds Kalipang tidak sesuai, selanjutnya saksi Kateno melakukan konfirmasi kepada saksi Nizar Fanani selaku koordinator PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) pada Dinas Pertanian wilayah Kec Grogol dan saksi Kateno memberikan satu nama Anggota Kelompok Tani Podang Kalinanas Ds Kalipang sebagai bukti.

Menimbang, bahwa setelah saksi konfirmasi kepada saksi Nizar Fanani selaku koordinator PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) pada Dinas Pertanian wilayah Kec Grogol. Saksi Nizar Fanani mengatakan bahwa benar ketersediaan pupuk bersubsidi telah habis dan telah diambil oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa yang saksi Kateno ketahui di nota pembelian pupuk bersubsidi di kios resmi kelompok tani sumber makmur tersebut tercatat bahwa yang mengambil adalah Terdakwa.

Menimbang, bahwa yang mengeluarkan barang bukti nota - nota penjualan pupuk atas nama kelompok tani yang di keluarkan dari kios resmi kelompok tani sumber makmur adalah saksi Winda Asmara Binti Winarno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan saksi Winda Asmara Binti Winarno memberikan pupuk bersubsidi tersebut kepada Terdakwa ialah karna Terdakwa membawa Kartu Tanda Penduduk sehingga saksi Winda Asmara Binti Winarno percaya bahwa pupuk tersebut dititip oleh kelompok tani yang telah terdaftar di RDKK kepada Terdakwa untuk di ambil.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima pupuk tani dari kios resmi kelompok tani sumber makmur, kelompok tani atau ketua kelompok tani belum menerima pupuk tersebut dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa saksi Winda Asmara Binti Winarno memberikan pupuk bersubsidi tersebut kepada Terdakwa dengan harga jual yang sama yang biasa diberikan kepada setiap kelompok tani.

Menimbang, bahwa saksi Winda Asmara Binti Winarno menjual pupuk bersubsidi tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu) rupiah satu sak/karung.

Menimbang, bahwa saksi Winda Asmara Binti Winarno pernah diberi imbalan atau bonus dari terdakwa pada saat membeli pupuk bersubsidi atas nama kelompok tani Podang yakni diberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah serta pernah dibelikan makanan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa menghubungi saksi Winda Asmara Binti Winarno terlebih dahulu melalui pesan WhatsApp saat hendak membeli pupuk.

Menimbang, bahwa Saksi Kateno maupun Saksi Nyaiman Bin Alm. Kadi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sisa pupuk bersubsidi yang menjadi hak Anggota Kelompok Tani Podang Kalinanas Ds Kalipang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta kartu tanda penduduk kepada setiap Anggota Kelompok Tani Podang Kalinanas Ds Kalipang untuk mengambil sisa pupuk bersubsidi yang menjadi hak Anggota Kelompok Tani Podang Kalinanas Ds Kalipang.

Menimbang, bahwa Saksi Nyaiman Bin Alm. Kadi tidak pernah bertanda tangan di nota penjualan pupuk atas nama Saksi Nyaiman Bin Alm. Kadi yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menjual pupuk bersubsidi tersebut kepada saksi Minarno Bin Alm. Paiman Sebanyak 15 (lima belas) sak/karung 1 (satu) sak/karung 50 (lima puluh) kilogram. Dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu) rupiah satu sak/karung.

Menimbang, bahwa pembelian pupuk bersubsidi yang menjadi hak kelompok tani tersebut ,sebagian terdakwa gunakan sendiri dan sebagian lagi terdakwa jual kembali.



Menimbang, bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dengan menjual kembali pupuk bersubsidi tersebut Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) rupiah satu sak/karungnya.

Menimbang, bahwa banyak pupuk yang terdakwa jual yakni Pupuk Urea sekitar 18 (delapan belas) ton dan pupuk phonska sebanyak 7 (tujuh) ton.

Menimbang, bahwa keuntungan dari penjualan pupuk bersubsidi tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan keluarga.

Menimbang, bahwa terdakwa sudah menjual Kurang lebih 150 (seratus lima puluh) sak/karung.

Menimbang, bahwa akibat dari habisnya pupuk bersubsidi yang menjadi hak setiap Anggota Kelompok Tani Podang Kalinanas Ds Kalipang ialah Anggota Kelompok Tani Podang Kalinanas Ds Kalipang gagal panen.

Menimbang, bahwa ahli berpendapat prosedur atau tata cara distribusi pupuk bersubsidi yang benar dan sesuai ketentuan Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian untuk mekanisme pendistribusian atau penyaluran pupuk bersubsidi adalah sebagai berikut : Produsen disalurkan ke distributor yang telah ditunjuk oleh Produsen pada Pasal 20 ayat (1), Dari Distributor disalurkan ke pengecer resmi yang telah ditunjuk oleh Distributor pasal 18 ayat (1), Pengecer disalurkan kepada petani atau kelompok tani diwilayahnya yang telah memiliki RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) pasal 19 ayat (1).

Menimbang, bahwa ahli berpendapat ketentuan yang mengatur tentang wilayah pemasaran pupuk bersubsidi yaitu ketentuan di Permendagri yang sama pada pasal 5 ayat (4) yang mengatur adalah SPJB (surat perjanjian jual beli pupuk) antara distributor dengan pengecer.

Menimbang, Bahwa ahli berpendapat tidak diperbolehkan apabila ada orang atau kios yang berada di wilayah kerja kios yang tidak berhak menyalurkan pupuk bersubsidi kemudian membeli pupuk bersubsidi kepada kios resmi tersebut kemudian menjual kembali pupuk tersebut diwilayah atau diluar wilayah kerja kios resmi.

Menimbang, Bahwa ahli berpendapat sanksi kepada kios atau pengecer resmi yang melakukan jual beli pupuk bersubsidi bukan peruntukannya Kententuan ada dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15/ M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian pasal 30 ayat (3) bagi pihak lain yang memperjualbelikan pupuk bersubsidi dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan dan untuk pihak pengecer ada dalam pasal 30 ayat (2) bagi distributor dan pengecer yang memperjual belikan pupuk bersubsidi diluar



peruntukannya dan atau diluar wilayah tanggung jawabnya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “memperjualbelikan pupuk bersubsidi” telah terpenuhi;

Ad. 3 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, yang disarikan dari Memorie Van Toelichting Pasal 64 KUHP, yaitu: Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak, perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan Hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan: adanya kesatuan kehendak; perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama).

Menimbang, bahwa Pada Bulan Juli 2022 sampai dengan Bulan Oktober 2022 bertempat di Desa Kalipang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Terdakwa telah melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi bukan peruntukannya.

Menimbang, bahwa pembelian pupuk bersubsidi yang menjadi hak kelompok tani tersebut, sebagian terdakwa gunakan sendiri dan sebagian lagi terdakwa jual kembali.

Menimbang, bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dengan menjual kembali pupuk bersubsidi tersebut Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) rupiah satu sak/karungnya.

Menimbang, bahwa banyak pupuk yang terdakwa jual yakni Pupuk Urea sekitar 18 (delapan belas) ton dan pupuk phonska sebanyak 7 (tujuh) ton.

Menimbang, bahwa keuntungan dari penjualan pupuk bersubsidi tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan keluarga.

Menimbang, bahwa terdakwa sudah menjual kurang lebih 150 (seratus lima puluh) sak/karung.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan perdagangan pupuk subsidi dengan tanpa hak dan kewenangan merupakan rangkaian perbuatan sejenis yang dilakukan atas kehendak Terdakwa untuk memperoleh keuntungan , yang mana perbuatan tersebut berlanjut pada Bulan Juli sampai dengan Bulan Oktober 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian



rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo. Pasal 21 Ayat (2) Jo. Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan No: 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka **Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar terhadap perbuatan terdakwa tersebut dan juga tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap diri terdakwa sebagai alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan tingkat perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Majelis dalam menjatuhkan putusan juga berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 03 September 1973 No. 05 Tahun 1973 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2000 yang mengharuskan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan cukup mempunyai efek jera dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil bagi Terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 bendel copy RDKK pupuk subsidi 2022 kelompok Podang Kalinanas-Kalipang;
- 1 (satu) copy KTP sdr. NYAIMAN;
- 1 (satu) bendel SPJB pengecer toko sumber tani dan Distributor
- 1 (satu) lembar penunjukan kios resmi pupuk bersubsidi dari Distributor;
- 2 (dua) lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi a/n NUROHMAD;
- 1 (satu) bendel percakapan Whatsapp WINDA-NUROHMAD;
- 2 (dua) buah buku catatan pembukuan;
- 3 (tiga) lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi a/n NYAIMAN;
- 4 (empat) lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi kios a/n LATEMAN;
- 8 (delapan) lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi kios a/n PAIJO;
- 8 (delapan) lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi kios a/n MAIJO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi kios a/n TUMIRAN;
- 10 (sepuluh) lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi kios a/n KAYIN;
- 7 (tujuh) lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi kios a/n JAYUS;
- 4 (empat) lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi kios a/n JAMINO

Mengenai statusnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penyaluran pupuk bersubsidi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo. Pasal 21 Ayat (2) Jo. Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan No: 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NUROHMAD BIN PONIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Selaku Pihak Lain Selain Produsen, Distributor Dan Pengecer Telah Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi Secara Berlanjut**"; sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NUROHMAD BIN PONIMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan ;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 bendel copy RDKK pupuk subsidi 2022 kelompok Podang Kalinanas-Kalipang;
 - 1 (satu) copy KTP sdr. NYAIMAN;
 - 1 (satu) bendel SPJB pengecer toko sumber tani dan Distributor
 - 1 (satu) lembar penunjukan kios resmi pupuk bersubsidi dari Distributor;
 - 2 (dua) lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi a/n NUROHMAD;
 - 1 (satu) bendel percakapan Whatsapp WINDA-NUROHMAD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah buku catatan pembukuan;
- 3 (tiga) lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi a/n NYAIMAN;
- 4 (empat) lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi kios a/n LATEMAN;
- 8 (delapan) lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi kios a/n PAIJO;
- 8 (delapan) lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi kios a/n MAIJO;
- 6 (enam) lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi kios a/n TUMIRAN;
- 10 (sepuluh) lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi kios a/n KAYIN;
- 7 (tujuh) lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi kios a/n JAYUS;
- 4 (empat) lembar Nota Penjualan Pupuk Bersubsidi kios a/n JAMINO;

Dipergunakan dalam Perkara an.n Terdakwa WINDA ASMARA Bin WINARNO

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, oleh kami, Edi Subagiyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Haryanto, S.H., M.H., Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tutik Rahayu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Lusya Marhaendrastiana, S.H., Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Haryanto, S.H., M.H

Edi Subagiyo, S.H., M.H

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Tutik Rahayu, S.H